

ABSTRAK PRODUK HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

METADATA	KETERANGAN
Bentuk	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende
Nomor	46 Tahun 2026
Judul	Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan Tiga Tahun 2026
Tahun	2026
Tanggal Penetapan	30 September 2026
Tempat Penetapan	Ende
Bidang	Pemutakhiran Data Pemilih
Subjek	Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; Rekapitulasi Data Pemilih; Daftar Pemilih
Status	Berlaku
Bahasa	Bahasa Indonesia
Sumber	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende
Penetap	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende

ABSTRAK

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 176/PP.07-BA/5308/3/2026 tanggal 30 September 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan Tiga Tahun 2026.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan Tiga Tahun 2026.
- Mengingat: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Menetapkan: Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan Tiga Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.
- Rekapitulasi PDPB Triwulan Tiga Tahun 2026 mencakup 21 kecamatan dan 278 desa/kelurahan, dengan jumlah pemilih sebanyak 220.001 orang, terdiri atas 104.881 pemilih laki-laki dan 115.120 pemilih perempuan.
- Keputusan ditetapkan di Ende pada tanggal 30 September 2026 dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN

Keputusan ini menetapkan rekapitulasi hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Triwulan Tiga Tahun 2026.